

## **ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 TENTANG ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Alat Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pengadaan Tahun Anggaran 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor : 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Jumlah, Lokasi Dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 62/HK.03.1Kpt/2172/Kota/XI/2018 diatur tentang:**

Menetapkan Jumlah Alat Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pengadaan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2018;
- Lampiran, 2 halaman.